



**P U T U S A N**

**NOMOR:144/PDT/2013/PT.PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**I. PT. ARPEC**, beralamat di Komplek perkebunan PT. Arpec Kapundung Jorong Anam Koto Selatan nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor:25/SK.PDT/2012/PN.PSB telah memberi Kuasa kepada **Miko Kamal, SH. LLM,M, Ph.D dan Zulhesni, SH** Advokat pada Kantor Miko Kamal & Associates beralamat di Taman Mangunsarkoro A. 6, Lt. 2, Jl. Kis Mangunsarkoro Padang 25114, Telp.0751-891270, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding I/ semula Tergugat I ;**

**II. Syahril Datuk Tan Bandaro** beralamat di Kapundung Jorong VI Koto Selatan nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2012, legalisasi Nomor: 2.378/L-2012 pada Notaris Rismadona, memberi Kuasa kepada Fitriadi Ibrahim, SH. MH Advokat pada kantor hukum "FITRIADI, RENNAL & PARTNER beralamat di Jl. Andalas Raya Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding II/ semula Tergugat 3 ;**

**L A W A N :**

**1. DAMRI RANG TUO ADAT**, umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

2.Saherman.....



2. **SAHERMAN**, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

3. **ALI ZAKWAN**, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

4. **ZAINAL ABIDIN**, umur 62 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;

Masing-masing bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan bertindak untuk atas nama masyarakat adat Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 2 Mei 2012 dengan Nomor:20/SK.PDT/2012/PN.PSB telah memberi Kuasa kepada **Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH,SM.MHUM dan ZULKIFLI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Nasution & Associates berkantor dan beralamat di Jalan Delima I No:16 Klender Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**Terbanding/ semula Penggugat I ;**

D A N

- **Pengurus Kelompok Tani Sangkur Mas** dengan alamat di Jalan Sumba Nomor:11 Rt.004/004 Kelurahan Ulak Karang Utara Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 ;**

- **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat** beralamat di Simpang Empat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1.Surat.....



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Oktober 2013 Nomor:144/PDT/2013/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:07/PDT.G/2012/PN.PSB, tanggal 25 April 2013, memori Banding dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :07/PDT.G/2012/PN.PSB tanggal 25 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Kuasa tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 3 untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan obyek perkara adalah tanah ulayat Datuk Tan Bandaro ;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 atas obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan klaim Tergugat 2 atas obyek perkara bertentangan dengan hukum ;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengembalikan obyek perkara seluas 130 hektare kepada Penggugat dengan tanpa dibebani hak apapun juga di atasnya, apabila hal tersebut tidak dilakukan Pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Polisi Pamong Praja dan atau TNI ;

6. Menghukum.....



6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan ini ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar **Rp.3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);**

8. Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor:05/Akta.Bdg/IV/2013/PN.PSB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bahwa pada tanggal 30 April 2013, Pembanding I/ semula Tergugat 1 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:07/PDT.G/ 2012/PN.PSB tanggal 25 April 2013 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 2 Mei 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2013, kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 dan kepada Pembanding II/ semula Tergugat 3 masing-masing pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor:06/Akta.Bdg/VI/2013/PN.PSB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Pembanding I/ semula Tergugat 3 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor:07/PDT.G/ 2012/PN.PSB tanggal 25 April 2013 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 10 Juni 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2013, kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 pada tanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I /semula Tergugat 1 mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 01 Juli 2013, memori banding mana telah

diberitahukan.....



diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 2 Juli 2013, kepada Pembanding II/ semula Tergugat 3 pada tanggal 9 Juli 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 dan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 pada tanggal 11 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II/semula Tergugat 3 telah pula mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 22 Juli 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 23 Juli 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 29 Juli 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2013 dan kepada Pembanding I/ semula Tergugat 1 pada tanggal 14 Agustus 2013 dan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 pada tanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/ semula Tergugat 1 dan Pembanding II/ semula Tergugat 3 tersebut, Terbanding/ semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 21 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II/ semula Tergugat 3, kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2013, kepada Pembanding I/ semula Tergugat 1 dan kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding, masing-masing kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 4 pada tanggal 20 Juni 2013, kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2013, kepada Pembanding I/ semula Tergugat 1 pada tanggal 26 Juni 2013, kepada Turut Terbanding/ semula Tergugat 2 dan kepada Pembanding II/ semula Tergugat 3 pada tanggal 2 Juli 2013 ;

TENTANG.....



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, untuk itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut berita acara serta putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 April 2013 Nomor: 07/PDT.G/2012/PN.PSB dan mencermati pula Memori Banding dari dan Kontra Memori Banding dari kedua belah pihak yang berperkara ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat a quo, karena semuanya telah dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat 1 dan Tergugat 3 yaitu para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Datuak Tan Bandaro adalah gelar pusaka dari Nagari Kinali Jorong Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat bukan orang atau person. Para Penggugat termasuk masyarakat kaum Datuak Tan Bandaro, maka oleh karena itu para penggugat berhak memilikinya dan juga sudah ditunjuk oleh masyarakat, seperti bukti P.1 ;

Menimbang,.....





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 April 2013 Nomor: 07/PDT.G/2012/PN.PSB yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I/ semula Tergugat I dan Pembanding II/ semula Tergugat 3 tetap berada pada pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor:49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ semula Tergugat 1 dan Pembanding II/ semula Tergugat 3;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 25 April 2013 Nomor: 07/PDT.G/2012/PN.PSB;
- Menghukum Pembanding I/ semula Tergugat 1 dan Pembanding II/ semula Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari ini : **RABU** tanggal **27 Nopember 2013** oleh kami : **SUDIWARDONO, SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis **MASRUDDIN CANIAGO, SH.** dan **MUEFRI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim.....



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MASRUDDIN CANIAGO, SH.**

**SUDIWARDONO, SH.M.Hum.**

**MUEFRI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BULYUNI ALWAYS.**

Perincian biaya perkara

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)